

# MENGENAL JURUSAN PKN DAN HUKUM

- Berdiri sekitar tahun 60-an;
- Civic – Hukum -> PMP -> PMP & KN -> PPKn -> PKn & Hukum.











WORKSHOP BIMBINGAN TEKNIS  
PENGUATAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) SMP  
TIM PENGEMBANG KURIKULUM PROVINSI  
Hotel Dinasti Makassar, 21 s/d 25 Juli 2007


# POSISI STRATEGIS JURUSAN PKN DAN HUKUM

- Nation and Character Building;
- Citizen Empowerment dan perwujudan Civil Society;
- Salah satu prasyarat bagi terwujudnya “Representative Government Under The Rule of Law”;
- Sebagai sistem “maintenance” dan “persistence” bagi sistem politik nasional (Demokrasi Pancasila);




# AKAR KEILMUAN (BODY OF KNOWLEDGE) PKN






Peta Konsep Pendidikan Kewarganegaraan Utuh

## BATANG TUBUH KEILMUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



# STRUKTUR KURIKULUM

- DIKEMBANGKAN DARI KONSEP, TEORI ILMU POLITIK, HUKUM, FILSAFAT MORAL/PANCASILA, PBM, DAN ILMU SOSIAL YANG LAIN.
- BERBASIS KOMPETENSI:
  - MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian);
  - MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan);
  - MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya);
  - MPB (Mata Kuliah Perilaku Berkarya);
  - MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat)
- JUMLAH SKS : 144



# PENYELESAIAN STUDI

- Batas waktu penyelesaian studi maksimal 14 semester;
- Jalur penyelesaian disediakan 2 pilihan, yaitu TAS dan TABS;
- Tugas akhir dapat dimulai bila ybs. Telah menyelesaikan mata kuliah sekurang – kurangnya 110 sks dengan IPK sekurang – kurangnya 2,00.
- Ujian tugas akhir dapat ditempuh, jika telah memperoleh surat keterangan bebas teori dari sub bagian pendidikan fakultas.
- Untuk lulus S1, harus telah menempuh kebulatan program studi minimal 144 sks, memiliki IPK minimal 2,00.





# Batas kelulusan 5,6/56, dengan konversi ke dalam huruf:

Standar Nilai		Nilai	
11	101	Huruf	Angka/bobot
8,6 – 10	86 – 100	A	4,00
8,0 – 8,5	80 – 85	A-	3,75
7,5 – 7,9	75 – 79	B+	3,25
7,1 – 7,4	71 – 74	B	3,00
6,6 – 7,0	66 – 70	B-	2,75
6,4 – 6,5	64 – 65	C+	2,25
5,6 – 6,3	56 – 63	C	2,00
0,0 – 5,5	0 – 55	D	1,00

# KOMPETENSI LULUSAN


- Kompetensi Pedagogik;
- Kompetensi Profesional;
- Kompetensi Pribadi;
- Kompetensi Sosial.

# CUTI KULIAH

- (1) Cuti kuliah berarti seorang mahasiswa tidak aktif mengikuti kuliah dengan izin Rektor atas permohonan yang bersangkutan dengan rekomendasi Penasehat Akademik dan Pimpinan Fakultas.
- (2) Cuti kuliah dengan izin Rektor tidak diperhitungkan sebagai masa studi dan mahasiswa tidak diwajibkan membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
- (3) Mahasiswa yang diperbolehkan mengambil cuti kuliah ialah mahasiswa yang paling sedikit telah menempuh kuliah satu semester, dengan paling sedikit telah menempuh 10 sks, dan indeks prestasi minimal 2,00 serta belum melebihi batas jumlah cuti kuliah yang diizinkan.

- (4) Prosedur dan persyaratan izin cuti kuliah ditetapkan sebagai berikut:
- a) Mahasiswa SO dan Si mengajukan surat permohonan kepada Rektor melalui Dekan diketahu Penasehat Akademik (PA) dan Ketua jurusan. Mahasiswa S2 dan S3 mengajukan surat permohonan kepada Rektor melalui Direktur Pascasarjana diketahui PA dan Ketua Program Studi. Waktu pelaksanaan pengajuan permohonan cuti kuliah sesuai dengan kalender akademik.
  - b) Jika permohonan cuti kuliah tersebut dikabulkan, surat izin cuti kuliah dapat diambil di Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan Perencanaan dan Sistem Informasi (BAAKPSI) oleh mahasiswa yang bersangkutan. Surat izin tersebut harus dilampirkan pada waktu mahasiswa mendaftarkan diri untuk aktif kembali.
  - c) Mahasiswa yang telah terlanjur mendaftar ulang dapat mengajukan izin cuti kuliah dan membatalkan rencana studinya jika ada alasan yang dapat dipertanggung jawabkan tanpa pengembalian uang SPP dan biaya yang lain yang telah dibyarkan.

- (5) Lama cuti kuliah yang diizinkan oleh Rektor paling banyak dua semester untuk program SO dan PKS (Program Kelanjutan Studi), empat semester untuk program Si, dua semester untuk program S2, dan dua semester untuk program S3.
- (6) Permohonan izin cuti diajukan setiap semester dan maksimal hanya dapat diambil 2 semester secara berturut-turut.
- (7) Jika pada suatu semester mahasiswa tidak mendaftarkan ulang tanpa memperoleh izin Rektor, semester tersebut diperhitungkan sebagai masa studi aktif. Apabila mahasiswa akan mendaftarkan diri kembali, mahasiswa tersebut diharuskan
  - a) Mengajukan dan mendapatkan izin Rektor untuk aktif kembali;
  - b) Membayar SPP yang belum dibayar;
  - c) Membayar SPP yang akan ditempuh.Waktu pelaksanaan pembayaran dan permohonan izin aktif kembali diatur pada kalender akademik.
- (8) Mahasiswa yang tidak mendaftarkan ulang dua semester berturut-turut tanpa izin Rektor, dianggap mengundurkan diri. Untuk ini jika diperlukan mahasiswa yang bersangkutan dapat memperoleh surat mengundurkan diri dari Rektor.



- ▶ : Garis Instruktif**
- - - - -▶ : Garis Konsultatif**
- .....▶ : Garis Koordinatif**

# Terimakasih atas Perhatian dan Kesabaranmu

